



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUDUK NON JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan terhadap pelayanan kesehatan, Diperlukan Optimalisasi Pengaturan Mengenai Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Dan Penduduk Non Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah dan Penduduk Non Jaminan Kesehatan Nasional, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dari masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan Penduduk Non Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN PESERTA NON JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah dan Peserta Non Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 16 dan angka 17 Pasal 1, disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 16A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang pembiayaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Wilayah Kota Tangerang.
10. Peserta adalah penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan.
11. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan kelas 3.
12. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
13. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

14. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU Mandiri, PBI Jaminan Kesehatan, dan PBPU Penda.
15. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
16. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
- 16A. Validasi kepesertaan adalah kegiatan untuk membuktikan keberadaan dan kebenaran data peserta PBPU dan BP Penda di lapangan.
17. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
18. Orang terlantar adalah orang yang melakukan perjalanan menuju suatu tempat kegiatan atau menuju tempat tinggal kerabat/familinya yang dalam perjalanannya kekurangan biaya untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan kecelakaan, kehilangan atau kecurian yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian dan /atau surat rekomendasi Dinas Sosial.
19. Anak jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
20. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
21. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
22. Tahanan/warga binaan adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana yang berada di rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan di wilayah Kota Tangerang.
23. Orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan serta tidak diketahui nama dan alamatnya adalah orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan serta tidak diketahui nama dan alamatnya yang ditemukan sakit di wilayah Kota Tangerang.
24. Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami stress atau kelainan mental sehingga pola pikirnya tidak normal dan dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter/medis yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang berada di wilayah Kota Tangerang.

25. Rekomendasi Dinas Sosial adalah surat yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah untuk dijadikan bahan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi terkait.
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
27. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Kota Tangerang.
28. Fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas adalah Puskesmas yang berada di wilayah Kota Tangerang.
29. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Tangerang dan/atau di luar wilayah Kota Tangerang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Tangerang.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
31. Tarif adalah tarif kesepakatan antara Dinas Kesehatan dengan FKTL yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
32. Verifikasi pelayanan kesehatan adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
33. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
34. KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
35. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
36. Akte Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
37. Surat Keterangan Lahir adalah surat keterangan yang berisikan tentang kelahiran seorang bayi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/ Puskesmas/ Bidan/ Kelurahan.
38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

39. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
40. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat sebagai KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
41. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusakkan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu huru-hara.
42. Huru-hara adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
43. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.
44. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
45. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
46. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar.
47. Tindak Pidana Penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-

perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

48. Korban adalah Setiap orang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
 49. Korban Kerusakan/huru-hara/ bencana / penganiayaan / kekerasan seksual adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat kejadian Kerusakan / huru-hara / bencana / penganiayaan / kekerasan seksual.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d diubah dan ayat (2) huruf b diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah :
 - a. peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
 - b. peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kelas I, II, dan III yang menunggak iuran Jaminan Kesehatan;
 - c. bayi baru lahir dari Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda;
 - d. peserta PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagaimana berikut :
 - a. memiliki dokumen kependudukan Daerah;
 - b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah dan ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan;
 - c. bukan PPU; dan
 - d. dihapus.
- (3) Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah dianggap gugur apabila :
 - a. Peserta meningkatkan fasilitas ruang rawat kelas III dan fasilitas ruang rawat ke kelas yang lebih tinggi;
 - b. Peserta menjadi peserta mandiri atau PPU; dan
 - c. Peserta telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah, dikecualikan dari ketentuan ini adalah bagi anak dari peserta yang sedang melaksanakan pendidikan di luar Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendaftaran bagi Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui Kecamatan/Rumah Sakit / Puskesmas dengan melampirkan :
- a. Kartu Keluarga atau dokumen yang disetarakan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. KTP-el atau bukti telah melakukan Perekaman KTP-el yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Akte Kelahiran dan / atau Surat Keterangan Lahir; dan
 - d. Surat Pernyataan bahwa bukan PPU.
- (1a) Kecamatan/ Rumah Sakit/ Puskesmas memberikan informasi dan edukasi terhadap penduduk yang mendaftar tentang :
- a. kriteria pendaftaran;
 - b. ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan;
 - c. ketentuan atas gugurnya kepesertaan;
 - d. hak atas kelas perawatan
 - e. penggunaan Nomor Induk Kependudukan/ KTP elektronik/Kartu Indonesia Sehat/ Kartu Indonesia Sehat digital sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - f. pemilihan FKTP Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah;
 - g. melakukan pemutakhiran data bila terjadi perubahan data pada dokumen kependudukan;
 - h. melakukan kewajiban pelunasan tunggakan iuran bagi penduduk yang mendaftar yang berasal dari segmen peserta BPBU/ BP mandiri menunggak; dan/atau
 - i. segera melakukan pendaftaran bila ada bayi baru lahir.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah yang semula status pekerjaannya pada dokumen kependudukan sebagai karyawan swasta atau PPU, diwajibkan untuk mengubah status pekerjaannya sesuai dengan kriteria peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan dilengkapi bukti dokumen pendukung ke Kantor

Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bukti dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan tidak bekerja dari tempat kerja dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan ketenagakerjaan.
- (3) Dalam keadaan mendesak dan gawat darurat, penduduk dapat didaftarkan terlebih dahulu menjadi peserta dan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan melampirkan surat keterangan tidak bekerja dari perangkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bersamaan dengan proses mengubah status pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya iuran peserta Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya iuran peserta Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya dapat dibayarkan atas dasar data kepesertaan yang telah dilakukan verifikasi dan/atau validasi paling sedikit berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penetapan FKTP bagi Peserta Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah ditetapkan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan Penduduk Non Jaminan Kesehatan Nasional.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kecamatan.
 - (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu bila diperlukan.
 - (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar rekonsiliasi Dinas Kesehatan dan BPJS.
9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, sehingga Pasal 16A dan Pasal 16B sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan berdasarkan aspek paling sedikit:
 - a. kepesertaan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. iuran;
 - d. pembayaran ke fasilitas kesehatan;
 - e. organisasi dan kelembagaan; dan
 - f. regulasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 16B


- (1) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan Penduduk Non Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan melalui validasi kepesertaan.
- (2) Validasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan hasil validasi data dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan/atau Kecamatan.
- (3) Validasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu bila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Desember 2022



Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 118

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PESERTA PEKERJA
BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN
PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUDUK NON
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN

**KOP INSTANSI TEMPAT PENDAFTARAN
(KECAMATAN / RS / PUSKESMAS)**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Calon Peserta / Kepala Keluarga :

Tempat, Tanggal lahir :

No. KTP/NIK :

Alamat :

Kelurahan :

No. Telp :

Dengan ini saya menyatakan telah menerima informasi dan bersedia menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibiayai oleh Kota Tangerang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bukan Pegawai Penerima Upah atau PPU (PNS/KaryawanSwasta/TNI/POLRI/BUMN/BUMD) dan serta anggota keluarga saya.
2. Bersedia dilakukan perawatan Kelas III dan tidak akan melakukan perubahan kelas sampai dengan akhir perawatan/ iur biaya.
3. Tidak memiliki asuransi kesehatan (BPJS Mandiri / Perusahaan dan asuransi swasta lain)
4. Memenuhi persyaratan :
 - E-KTP / Bukti Rekam E-KTP Kota Tangerang
 - Kartu Keluarga Kota Tangerang

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila saya melanggar salah satu ketentuan diatas, maka saya bersedia membayar penuh sebagai tanggungan pribadi.

Tangerang,
Pembuat Pernyataan

MATERAI
Rp 10.000

Saksi (Ketua RT)

(NAMA LENGKAP)
Saksi (Ketua RW)

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

